

## BAB IV

### APLIKASI PEMIKIRAN HUKUM M. QURAISH SHIHAB

#### A. Bidang Ibadah

Berkaitan dengan ibadah shalat yang berhubungan dengan konsep *tanawwu' al-ibâdah*, Suatu ketika seorang bertanya kepada Quraish Shihab tentang doa iftitah mana yang dibaca oleh Nabi Muhammad saw dalam shalatnya, mengingat banyak ragam doa iftitah yang dinisbahkan kepada beliau. Quraish Shihab pun menjawab bahwa seluruh doa iftitah dalam shalat memiliki dasar. Nabi saw mengerjakan shalat selama 23 tahun yakni selama masa kenabian beliau. Maka menurut Quraish Shihab tidak mustahil bahwa pada satu saat membaca doa iftitah atau tasyahud tertentu, yang didengar atau diajarkan kepada sahabat tertentu. Sementara pada saat yang lain beliau membaca dan mengajarkan bacaan doa iftitah atau tasyahud lain kepada sahabat yang lain. Tidak mustahil juga, kata Quraish Shihab, pada satu saat beliau meletakkan kedua tangan di dada, atau di bawah dada ketika melaksanakan shalat, dan pada saat yang lain meluruskannya ke bawah. Semua perbuatan nabi tersebut kemudian dilihat oleh banyak sahabat beliau dan masing-masing meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka dengar atau lihat. Kemudian para ulama melakukan penilaian atas riwayat-riwayat tersebut dan memilih apa yang masing-masing mereka anggap lebih kuat tanpa mempersalahkan ulama lain yang berbeda pilihannya.

Itulah sebabnya dalam konteks perbedaan tersebut, menurut Quraish Shihab, sebagian ulama memperkenalkan istilah keanekaragaman cara beribadah (*tanawwu' al-ibadah*) dalam arti bahwa ada keaneka ragaman perincian cara beribadah yang diperagakan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang semuanya benar meskipun berbeda. Yang demikian, tambah Quraish Shihab, sama halnya dengan ketika ada pertanyaan, "berapa ditambah berapa untuk memperoleh angka sepuluh?" Bukankah jawabannya dapat berbeda-beda ?<sup>1</sup>

Masih berkaitan dengan konsep *tanawwu' al-ibadah*, dalam bukunya *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab*, ketika ditanya tentang validitas ragam doa iftitah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kesemuanya memiliki dasar atau sumber. Sebab menurutnya Nabi shalat selama 23 tahun sepanjang masa kenabian beliau, sehingga tidaklah mustahil pada satu saat beliau membaca iftitah atau tasyahud tertentu yang didengar atau diajarkan kepada sahabat tertentu, dan pada saat yang berbeda beliau membaca dan mengajarkan doa iftitah atau tasyahud yang berbeda kepada sahabat yang lain pula.<sup>2</sup>

Di saat yang lain, Quraish Shihab ditanya tentang hukum bacaan '*basmalah*' ketika mengawali al-Fatihah. Menjawab pertanyaan tersebut, ia menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 1001* . . h. 64-65

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab*, Jakarta, Republika:2003,

”Imam Syafi’i menilai *'basmalah'* sebagai bagian dari al-Fatihah yang harus dibaca. Dalilnya tidak kurang dari lima belas (15) antara lain Nabi bersabda, ”Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat, awalnya adalah bismillahirrahmanirrahim (HR. Ath Tabrani dan Ibnu Mardawaih melalui Abu Hurairah). Demikian juga informasi isteri Nabi saw Ummu Salamah yang menyatakan bahwa Rasul saw membaca al-Fatihah termasuk *'basmalah'* (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hanbal dan Baihaqi). Sementara Imam Malik tidak menganggap *'basmalah'* bagian dari al-Fatihah. Salah satu alasan beliau adalah pengamalan sahabat Nabi dan penduduk Madinah yang tidak membacanya saat shalat. Imam Abu Hanifah mengambil jalan tengah setelah menggabung dan mengkompromikan dalil-dalil di atas. Menurut beliau, *'basmalah'* dibaca dalam shalat ketika membaca al-Fatihah, tetapi tidak dengan suara keras. Demikianlah, masing-masing mempunyai dalil dan mengandalkan riwayat yang dinisbahkan kepada rasul dan para sahabat, baik riwayat tersebut berupa ucapan (*qauliyyah*) atau pengamalan (*fi'liyyah*). Boleh jadi justru Nabi saw mempraktekkan sekian cara dalam beribadah baik pengamalan maupun bacaan. Bukankah beliau hidup di tengah-tengah umat Islam selama 22 tahun lebih? Jika demikian, semua cara di atas—membaca *'basmalah'* atau tidak ketika shalat—tidak harus dipertentangkan. Pintu surga amat luas dapat menampung semua pejalan menuju Allah SWT. Karena itu pula para ulama dalam berbagai mazhab sepakat menyatakan bahwa sah shalat seseorang yang berpendapat *'basmalah'* wajib dibaca dalam shalat walau dia mengikuti imam yang tidak membaca *'basmalah'* dalam shalatnya.<sup>3</sup>

Dalam kasus yang lain, ketika beliau ditanya tentang hukum membaca qunut pada shalat subuh dan witr, jawaban yang diberikan adalah menggunakan prinsip *tanawwu al-ibadah*:

”Cukup kuat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi saw. Pernah melakukan qunut selama sebulan penuh, mendoakan pada pembangkang dari suku Ru'al dan Zakwan, yang membunuh pengajar-pengajar Al-Quran yang beliau utus untuk mengajar mereka. Beliau juga membaca qunut setelah perjanjian Hudaibiyah untuk mendoakan kaum lemah dan orang-orang tertindas di Kota Mekkah. Ada lagi riwayat yang menyatakan bahwa beliau juga—disamping shalat Subuh—pernah ber-qunut pada shalat magrib, isya, zuhur bahkan ashar. Ada yang berpegang pada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi saw. Selalu membaca qunut dalam setiap shalat. Ada lagi yang berkata bahwa karena Nabi tidak selalu membaca qunut, maka anjuran ber-qunut dilaksanakan bila ada sebab-sebab tertentu, misalnya ada petaka atau krisis (*qunut nazilah*). Ada lagi yang berpendapat bahwa qunut dilakukan setelah shalat yang dilaksanakan tidak dengan suara nyaring. Pendapat lain

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 21-22

sebaliknya, yakni tidak membaca qunut kecuali pada shalat yang dilaksanakan dengan bacaan jahar atau nyaring. Ada lagi yang menjadikannya khusus pada shalat subuh. Alasannya antara lain adalah firman Allah:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan *qanitin*. (QS. Al-Baqarah [2]: 238)

Penganut paham ini memahami shalat *wustha* dalam arti shalat Subuh dan berdirilah *qanitin* dalam arti berdirilah melaksanakan qunut, bukan seperti pemahaman lain bahwa shalat *wustho* adalah shalat Ashar dan berdirilah *qanitini* bermakna "laksanakanlah shalat secara sempurna dan khushyu." Tentu saja masing-masing masih memiliki alasan-alasan lain yang bukan disini tempatnya dirinci. Qunut pada shalat witir pun demikian. Yang jelas ia boleh, tetapi tidak membatalkan shalat jika ditinggalkan. Ada sahabat-sahabat Nabi yang sama sekali tidak ber-qunut dalam shalat witir. Ada juga yang ber-qunut pada shalat witir hanya pada paruh terakhir Ramadhan, ada kelompok ketiga dari para sahabat Nabi yang selalu ber-qunut dalam shalat witir sepanjang tahun. Ada ulama yang menganjurkan amalan kelompok pertama, seperti Imam Malik, ada juga yang memilih amalan kelompok kedua seperti Imam Syafi'i dan Ahmad, yakni hanya paruh kedua Ramadhan, dan ada lagi yang mengikuti kelompok ketiga yang berqunut dalam shalat witir sepanjang tahun seperti Imam Abu Hanifah. Semuanya benar dan masing-masing memiliki alasannya. Demikian, *wallahu a'lam*.<sup>4</sup>

Berdasarkan berbagai uraian dan jawaban seperti disinggung di depan, dapat diketahui bahwa Quraish Shihab sangat konsisten dengan prinsip *tanawwu al-ibadah*. Prinsip ini melihat keragaman pandangan sebagai jalan-jalan yang beragam dalam upaya menuju satu tujuan.

Selanjutnya dalam konteks penggunaan metode komparasi (Perbandingan), M. Quraish Shihab ditanya tentang jumlah minimal jamaah dalam shalat jum'at. Dalam hal ini M. Quraish Shihab memberikan penjelasan

---

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 1001...h. 87-89*

bahwa ulama bersepakat bahwa shalat jum'at haruslah berjamaah, namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah minimal jamaah yang menjadikannya sah. Mazhab Syafi'i mensyaratkan shalat jum'at harus diikuti oleh 40 orang laki-laki yang bertempat tinggal tetap di kota tempat shalat dilaksanakan. Dengan demikian, jika jumlahnya kurang dari 40 orang baik mayoritasnya laki-laki atau perempuan, shalat jum'at tidak sah dan mereka harus melaksanakan shalat Zuhur. Akan tetapi, kata Quraish Shihab, ada juga yang berpendapat jumlah jamaahnya cukup 12 orang, bahkan ada yang hanya mensyaratkan pelaksanaan tersebut berjamaah sehingga boleh dikerjakan oleh dua atau tiga orang saja.<sup>5</sup>

Dalam contoh yang lain, berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab terkait makna "menyentuh perempuan" dalam hal hukum tayammum, seperti dinyatakan dalam QS an-Nisa [4]: 43:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا  
 جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ  
 مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 76

dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Berkaitan dengan makna “menyentuh perempuan”, Quraish menjelaskan:

Kata *lâmastumunnisâ* yang di atas, diterjemahkan dengan kamu menyentuh perempuan, dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti persentuhan kulit dari jenis kelamin berbeda dan bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak; Imam Malik mensyaratkan persentuhan itu dengan syahwat, atau dengan tujuan membangkitkan syahwat; sedangkan Abu Hanifah menilai bahwa persentuhan dimaksud adalah hubungan seks, sehingga sekedar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu.<sup>6</sup>

Dalam kasus hal membatalkan wudhu dan kaitannya dengan tayammum tersebut, Quraish Shihab hanya memaparkan secara komparatif pendapat para imam mazhab tanpa melakukan tarjih atas satu pendapat.

Dalam contoh lain, tatkala ditanya tentang pengucapan lafaz niat ketika shalat, Quraish Shihab juga tidak memberikan tarjih atau jawaban yang menurutnya paling kuat di antara beragam pendapat. Beliau hanya memaparkan secara komparatif pandangan mazhab:

Niat adalah kebulatan hati untuk melakukan ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah semata. Ini hakikat niat dan sekaligus di sini terdapat keihlasan. Kebulatan hati ini dapat terpenuhi walaupun tidak diucapkan. Karena itu, niat tidak harus diucapkan. Disepakati oleh ulama bahwa niat dalam shalat hukumnya wajib, berdasarkan—antara lain—firman Allah dalam Al-Quran:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿١٠٦﴾

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 2*, h. 453

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS al-Bayyinah [98]: 5).

Dan Hadis Rasulullah yang sangat populer:

إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى

“*Sesungguhnya sahnya amal adalah adanya niat.*” (Ada juga yang memahami sabda Nabi ini dalam arti, “*Sesungguhnya syarat kesempurnaan amal adalah niat.*”). Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, dan pandangan mayoritas ulama bermazhab Maliki, niat shalat adalah syarat dalam pengertian “tidak termasuk bagian dari shalat.” Sementara itu, dalam mazhab Syafi’i dan sebagian ulama Maliki, niat shalat wajib terpenuhi dalam shalat, yakni pada awal shalat. Karena itu, mereka menamainya rukun. Mazhab Abu Hanifah mensyaratkan bersambungannya niat dengan takbiratul ihram. Selain aktivitas berkenaan dengan shalat, tidak boleh ada sesuatu pun yang memisahkan antara niat dan takbir itu. Misalnya makan, minum dan sebagainya. Kalau yang memisahkannya adalah amalan shalat seperti wudhu, atau berjalan menuju mesjid, maka niat shalat yang dilakukan sebelum wudhu dan pergi ke mesjid itu masih berlaku, dan yang bersangkutan dapat mengerjakan shalat dengan mengucapkan takbir meskipun ketika itu dia tidak berniat lagi. Anda lihat bahwa mazhab ini tidak mengharuskan niat bersamaan dengan takbir. Mazhab Hanbali juga memiliki pendapat serupa di atas. Mereka hanya menggaris bawahi bahwa niat itu boleh dilakukan sebelum takbir asal tidak ada tenggang waktu yang lama antara niat dan takbir. Mazhab Maliki mewajibkan orang yang shalat untuk menghadirkan niatnya saat *takbiratul ihram*, atau sesaat singkat sebelumnya. Sementara itu, para ulama bermazhab Syafi’i mewajibkan terlaksananya niat bersamaan dengan aktivitas shalat—sekurang-kurangnya di awal shalat.<sup>7</sup>

Demikianlah, dalam banyak hal Quraish Shihab seakan mempersilahkan untuk ber-*talfiqi*, memilih dan mempraktikkan pandangan berbagai mazhab sesuai dengan pilihan masing-masing.

Penggunaan metode *muqâranat al-madzâhib* (komparasi mazhab) tersebut menurut Quraish Shihab adalah dalam rangka memberikan pilihan

---

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 1001...h.* 35-36

kepada para penanya dan pembaca. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa masyarakat muslim—lebih-lebih masyarakat awam—telah terbiasa dengan satu jawaban, dan ini menjadikan sebagian mereka menduga bahwa itulah satu-satunya jawaban yang tepat, sedangkan selainnya pasti salah atau sesat. Sikap demikian menurut Quraish Shihab pada gilirannya dapat menimbulkan fanatisme buta dan intoleransi bahkan pertikaian yang menjurus kepada perpecahan umat.<sup>8</sup>

Selanjutnya menurut Qurish Shihab, masyarakat saat ini secara umum sudah cukup dewasa dan maju, sehingga jika hanya satu pilihan yang diberikan dan jawaban tersebut tidak memuaskannya, dia akan beralih kepada orang lain untuk mendapatkan jawaban lain yang memuaskannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, terlihat bahwa metode komparasi yang dilakukan Quraish Sihab memang dalam rangka memberikan alternatif jawaban kepada penanya sesuai dengan kondisi. Namun ada kalanya beliau mentarjih salah satu pendapat. Demikianlah, jawaban Quraish Shihab dalam memberikan perbandingan dan alternatif tanpa melakukan tarjih atau menguatkan terhadap salah satu pendapat.

Selanjutnya, berkaitan dengan puasa, seseorang menanyakan apakah ada efek samping bagi orang yang hamil beribadah puasa, baik untuk si ibu maupun si jabang bayi? Bagaimana cara mengganti puasa karena menyusui bayi, apakah dengan puasa atau membayar fidyah? Dalam hal ini Quraish

---

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, “Kata Pengantar” dalam *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 ..h.* xxxiii-xxxiv

<sup>9</sup>*Ibid*

Shihab menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung pada kondisi masing-masing ibu. Hukum Islam membolehkan bagi yang hamil untuk tidak berpuasa jika yang hamil mengkhawatirkan adanya efek samping negatif bagi dirinya atau bayinya. Apabila yang hamil, dan menyusukan tidak berpuasa maka dia wajib menggantinya di hari lain tanpa membayar fidyah menurut mazhab Abu Hanifah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali bila keduanya hanya mengkhawatirkan bayi atau janinnya saja maka yang hamil atau yang menyusui harus menggantinya dengan tambahan membayar fidyah. Mazhab Maliki membolehkan tidak membayar fidyah bagi yang hamil dan hanya mewajibkan qadha dan fidyah bagi yang menyusukan.<sup>10</sup>

Selanjutnya, terkadang juga M. Quraish Shihab melakukan tarjih terhadap berbagai pendapat imam atau ulama, seperti halnya ketika beliau ditanya tentang hukum membaca al-Fatihah dalam setiap rakaat, baik posisi sebagai imam, makmum maupun shalat sendirian.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ia menjelaskan sebagai berikut:

"Para ulama sepakat bahwa, pada dasarnya shalat tidak sah, kecuali dengan membaca Al-Quran. Yang dimaksud dengan bacaan Al-Quran disini, menurut mayoritas ulama adalah surat al-Fatihah berdasarkan sekian banyak sabda Nabi saw. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut ini, Diturunkan dari Ubayd bin ash Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca al-Fatihah (*La shalata liman lam yaqra' bifatihatil kitab*) (HR Enam Perawi Hadis). Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan membaca surah al-Fatihah dengan alasan bahwa, dalam satu hadis lain yang juga sahih, Nabi saw memerintahkan membaca "apa yang mudah dibaca dari Al-Quran," (QS. Al-Muzzammil: 20) sehingga menurut Imam Hanafi membaca tiga ayat yang sederhana atau satu ayat yang panjang sudah memadai.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 116

Sementara Imam Syafi'i mewajibkan membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat shalat. Imam Malik juga berpendapat demikian berdasarkan riwayat yang populer. Tetapi ada riwayat lain tentang pendapat Imam Malik, namun tidak populer, yang menyatakan bahwa membaca surat al-Fatihah cukup pada dua rakaat pertama dalam shalat-shalat yang terdiri atas empat rakaat (zuhur, ashar, isya). Nah, bagaimana halnya dengan orang yang mengikuti imam dalam shalat atau bermakmum? Dalam buku *asy-Syarah al-Kabir* karya Ibnu Qudamah, dikemukakan bahwa sahabat-sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan juga beberapa imam besar semisal Malik, az-Zuhri, dan masih banyak lainnya, berpendapat bahwa seorang makmum tidak wajib membaca surat al-Fatihah. Ibnu Sirin mengatakan, "Aku tidak mengetahui dari sunnah Nabi adanya kewajiban membaca (surat al-Fatihah) bagi makmum." Ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Daud az-Zahiri yang berpendapat bahwa pada prinsipnya setiap orang yang mengerjakan shalat harus membaca surat al-Fatihah dalam setiap rakaat, sekalipun dia bermakmum. Perlu anda ketahui bahwa hadis-hadis yang saya pahami sebagai mendukung pendapat imam Syafi'i amat banyak dan kuat. Apalagi pendapat ini lebih aman, karena tidak ada seorang ulama pun melarang makmum membaca surat al-Fatihah ketika mengerjakan shalat.<sup>11</sup>

Masih berkaitan dengan metode *tarjih* komparatif, suatu saat Quraish Shihab ditanya tentang shalat seseorang yang telah selesai di satu tempat yang baru dikunjungi, kemudian baru disadari bahwa orang tersebut telah salah arah kiblat. Pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan harus mengulangi shalatnya? Dalam hal ini Quraish Shihab memberikan jawaban bahwa jika setelah shalat terbukti kekeliruan arah kiblat, maka sementara ulama mengharuskan seseorang mengulangi shalat sebagaimana dianut oleh Imam Syafi'i. Tetapi ada juga pendapat—yakni pandangan Imam Maliki dan Imam Hanafi—yang tidak mengharuskan mengulanginya selama yang bersangkutan telah berusaha sekuat kemampuan untuk mencari arah kiblat yang benar—walaupun kemudian ternyata keliru. Hanya saja, menurut Quraish Shihab,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 32-33

Imam Malik menganjurkan untuk mengulanginya. Menurut Quraish Shihab, pendapat Imam Malik lebih sesuai untuk diikuti karena sesuai dengan prinsip dan karakter agama Islam yang memberikan kemudahan sekaligus memberikan rasa aman.<sup>12</sup>

Berangkat dari berbagai penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa metode ijtihad atau *thuruq al-istinbath* yang dilakukan oleh Quraish Shihab ada kalanya hanya sekedar membandingkan dan memaparkan tanpa mentarjih atau menguatkan salah satu pendapat. Namun adakalanya mentarjih, dan pada saat yang lain membenarkan semua alternatif. Dalam melakukan tarjih sekalipun Quraish Shihab tidak fanatik terhadap satu mazhab atau pendapat, sebab ada kalanya dia setuju dengan pandangan Imam Syafi'i, sementara dalam pendapat yang lain ia sepakat dengan pendapat Imam Hanafi atau Imam Maliki. Hal ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab memiliki sikap inklusif dalam aspek fikih. Dengan kata lain beliau sangat terbuka dengan berbagai pandangan imam mazhab, bahkan di luar pandangan mazhab yang empat seperti Imam Az-Zahiri hingga pendapat Syi'ah.

Contoh lain yang berkaitan dengan tarjih atas berbagai pendapat imam, dapat ditemukan dalam persoalan "tertib" sebagai salah satu rukun wudhu dalam ayat wudhu QS al-Maidah [5]:6:

---

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab*, h. 8

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى  
 الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا  
 فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ  
 لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ  
 وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  
 وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Quraish Shihab mengungkapkan pendapatnya tentang ayat tersebut:

“Jika diamati di atas, terlihat bahwa anggota badan yang diperintahkan untuk disapu dan dibasuh, disebut dalam susunan urutan dari wajah, tangan, kemudian kembali lagi ke atas yaitu kepala dan terakhir kaki. Jika diambil urutan tubuh manusia, maka seharusnya yang disebut terlebih dahulu adalah kepala, wajah, tangan dan kaki. Di sisi lain, kata yang digunakan pun berbeda. Ini menunjukkan keharusan adanya urutan dalam melaksanakan wudhu sesuai dengan urutan yang disebut ayat ini. Demikian pendapat mayoritas ulama. Hanya Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan *tartib* (perurutan) itu.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, secara implisit Quraish Shihab mendukung (men-*tarjih*) pendapat mayoritas imam mazhab yang menjadikan

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 3*, h. 37

tertib sebagai rukun wudhu. Pendapatnya tersebut melemahkan pendapat Imam Hanafi yang berpandangan bahwa tertib bukanlah bagian dari rukun wudhu.

## **B. Bidang Muamalah**

Selanjutnya dalam bidang muamalah ada beberapa persoalan yang akan dipaparkan terkait dengan metode ijtihad hukum Quraish Shihab. Berkaitan dengan persoalan zakat profesi, Quraish Shihab, seperti halnya Yusuf Qaradhawi, mewajibkan zakat profesi. Menurutnya, penghasilan yang diperoleh seorang mukmin dan yang sebagian darinya diperintahkan untuk dikeluarkan zakatnya sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 267. pada ayat tersebut kalimat, "hasil-hasil usaha yang baik" menurut Quraish Shihab para ulama terdahulu membatasinya pada hal-hal yang tertentu ada di masa Rasulullah dan yang ditetapkan beliau sebagai harus dizakati. Akan tetapi, kata Quraish Shihab, kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan pihak lain seperti gaji, upah, honorarium. Rasa keadilan dan hikmah adanya kewajiban zakat mengantarkan banyak ulama memasukkan profesi-profesi ini ke dalam pengertian "hasil usaha yang baik-baik" dan dipersamakan dengan zakat perdagangan atau pertanian"<sup>14</sup>

Selanjutnya terkait dengan fikih siyasah khususnya berkenaan dengan jender, Quraish Shihab mengkritik pendapat para ulama yang membatasi bahkan melarang perempuan untuk terjun ke dunia politik. Bagi Quraish

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 198-199

Shihab, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Adanya hadis yang menyatakan "tidak akan berjaya satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan (HR Bukhari), sebenarnya hadis tersebut menurutnya harus dikaitkan dengan *asbâb al-Wurud* atau konteks pengucapannya yang berkenaan dengan pengangkatan putri Persia yang dinilai tidak memiliki kemampuan atau kompetensi. Bukankah, kata Quraish Shihab, Al-Quran menguraikan betapa bijaksana ratu Saba yang memimpin wilayah Yaman (QS an-Naml: 44). Kemudian secara faktual, begitu banyak kaum perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, sehingga tidak ada dasar baik naqli maupun akal untuk melarang perempuan menjadi pemimpin politik.<sup>15</sup>

Masih berkaitan dengan persoalan muamalat, ketika ditanya tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang, Quraish Shihab memberikan jawaban yang bersifat komparatif dengan memberikan alternatif bahwa baik dengan makanan pokok ataupun uang dibolehkan sesuai pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.<sup>16</sup>

Masih tentang muamalah, ketika ditanya tentang hukum berjabat tangan (musafahah), Quraish Shihab memberikan jawaban yang sangat bijak dan bersifat alternatif di antara silang pendapat para imam mazhab. Beliau tidak memberikan jawaban "hitam putih", namun ada banyak pilihan:

Berjabat tangan antara pria dan wanita yang bukan mahram, merupakan salah satu bentuk persentuhan antara kedua jenis kelamin ini. Ulama berbeda pendapat menyangkut masalah ini. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada juga yang membolehkan dengan syarat, dan tidak jarang pula yang melarang secara mutlak. Ini disebabkan tidak

---

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan...*h. 343-352

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab* 1001....h. 204.

terdapat satu keterangan yang tegas dan jelas untuk dijadikan dalil. Menurut Prof. Ahmad Syarabashi, dalam bukunya *Yas'alûnaka fi ad-Dîn wa al-hayat*, perbedaan pendapat itu lahir dari perbedaan pendapat mereka tentang hukum menyentuh/ memegang lawan jenis yang bukan mahram apakah yang demikian membatalkan wudhu atau tidak.

Perbedaan ini lahir dari pemahaman mereka terhadap QS al-Maidah [5]: 6. dalam mazhab Malik, sentuhan terhadap orang yang sudah baligh yang menimbulkan rangsangan syahwat membatalkan wudhu. Mazhab Abu Hanifah menilai persentuhan tidak membatalkan wudhu, sedangkan mazhab Syafi'i persentuhan antara lawan jenis yang bukan mahram secara mutlak membatalkan wudhu.

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya tentang QS al-Mumtahanah [60]: 12 mengemukakan beberapa riwayat tentang jabat tangan pria dan wanita. Antara lain Aisyah ra mengatakan " Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita (yang bukan mahramnya) sama sekali tetapi beliau membaiai mereka dengan ucapan (HR Muslim)

Akan tetapi ada juga riwayat lain yang dikemukakan oleh al-Qurthubi antara lain, bahwa ketika Rasul selesai membaiai seorang lelaki, beliau duduk di bukit Shafa, dan Umar ra berada di bawah beliau. Nabi membaiai para wanita dan Rasul tidak berjabat tangan tetapi Umar yang menjabat tangan mereka. Riwayat ini. Dilemahkan oleh sekian pakar hadis. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Umar mengeluarkan tangan dari luar rumah dan perempuan lain dari luar rumah.

Ulama yang membolehkan sentuhan atau jabatan tangan berpendapat bahwa sikap Rasul tidak berjabat tangan itu bukan menunjukkan keharamannya, tetapi kehati-hatian dan pengajaran bagi umat. Pada hakikatnya bagi kita di Indonesia, merapatkan kedua tangan sambil menghormat lawan jenis yang ditemui merupakan cara yang dapat ditempuh bagi mereka yang menilai berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram merupakan larangan agama. *Wallahu a'lam.*

Selanjutnya, masih berkaitan dengan persoalan muamalah, ada pertanyaan yang diajukan kepada Quraish Shihab sebagai berikut: "*Banyak yang mengatakan perubahan ruang dan waktu serta perubahan illat dapat menyebabkan perubahan hukum, seperti hukum waris. Jadi ketentuan 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan bisa berubah karena yang universal adalah keadilan dan kesetaraan, bukan teks nash. Apakah ketentuan waris bisa berubah sesuai dengan pertimbangan di atas? Bagaimana dengan kasus ketika anak laki-laki sudah hidup kaya raya dengan keluarganya di tempat*

*jauh, sedangkan anak perempuan yang menemani orang tuanya sampai meninggal hidup di bawah garis kemiskinan? Apakah perbandingan 2:1 tetap berlaku? Apakah bisa sebaliknya?*

Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, Quraish Shihab menjelaskan pendapatnya:

Anda benar, ketentuan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan ruang disebabkan oleh perubahan ilat. Akan tetapi, ada syarat-syarat bagi apa yang dinilai sebagai illat dan ada perbedaan antara apa yang dinamai illat dan apa yang dinamai hikmah. Di sisi lain, al-Qur'an ketika mengakhiri salah satu uraiannya tentang pembagian waris menyatakan, *kamu tidak mengetahui apakah orangtua kamu atau anak-anak kamu yang lebih dekat manfaatnya untuk kamu* (QS. An-Nisa (4): 11). Ini menunjukkan bahwa nalar manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik bila kepadanya diserahkan wewenang kepadanya menetapkan bagian-bagian warisan. Ini menunjukkan bahwa ada tuntunan-tuntunan agama yang bersifat *ma'qul al-ma'na* (yang dapat dijangkau oleh nalar) dan ada juga yang tidak dapat dijangkau olehnya. Memang ada sebagian ketentuan menyangkut pembagian waris yang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an, dia dapat menemukan petunjuk Allah swt. Firman-Nya,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
 بِهَا أَوْ دِينَ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ  
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk*

*dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa (4): 11).*

Penggalan ayat ini tidak menjelaskan berapa bagian yang diperoleh seandainya yang ditinggal dua orang perempuan. Di sini, para ulama menggunakan nalar untuk menetapkannya- tetapi tidak keluar dari petunjuk ayat-ayat waris ini. Antara lain, mereka menyatakan bahwa Allah swt. Telah menjadikan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan sehingga bila seseorang meninggalkan seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan, dalam kasus seperti ini, anak lelaki mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga. Nah, dua pertiga ketika itu dipersamakan dengan hak dua orang perempuan. Bukankah Allah swt. menyatakan bahwa hak anak lelaki dua kali banyaknya hak anak perempuan? Jika demikian, dua orang perempuan mendapat dua pertiga. Berbicara tentang pembagian waris dalam pandangan Islam, kiranya harus diingat bahwa setiap peradaban menciptakan hukum sesuai dengan pandangan dasarnya tentang wujud, alam, dan manusia. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan besar memisahkan antara satu hukum syara' yang bersifat juz'i dengan pandangan dasarnya yang menyeluruh. Menafsirkan satu teks keagamaan atau memahami ketentuan hukum agama terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam, dan manusia- pria atau wanita –pasti akan menjerumuskan dalam kesalahfahaman penilaian dan ketetapan hukum parsial yang keliru. Termasuk dalam hal ini, pandangan Islam tentang waris, khususnya menyangkut hak pria dan wanita. Pria dibebankan oleh agama membayar mahar dan membelanjai isteri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak demikian. Oleh karena itu, bagaimana mungkin, al-Qur'an dan Sunnah akan mempersamakan bagian mereka? Bahkan, boleh jadi, tidak keliru yang menyatakan bahwa jika berbicara tentang kepemilikan, sebenarnya al-Qur'an lebih berpihak kepada perempuan yang lemah itu daripada lelaki. Lelaki membutuhkan isteri, tetapi dia yang harus membelanjainya. Wanita juga membutuhkan isteri, tetapi dia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Kalau kita menerima tuntunan bahwa lelaki harus membelanjai wanita, bagian lelaki yang dua kali lebih banyak dari wanita sebenarnya ditetapkan Allah swt. untuk dirinya dan isterinya. Seandainya dia tidak wajib membelanjainya, setengah dari yang seharusnya dia terima itu dapat mencukupinya. Di sisi lain, bagian wanita yang satu itu sebenarnya cukup untuk dirinya-sebagaimana kecukupan satu bagian untuk pria seandainya dia tidak kawin. Akan tetapi, jika wanita

kawin, keperluan hidupnya ditanggung oleh suami, sedangkan bagiannya yang satu, dapat dia simpan tanpa dia belanjakan. Nah, siapakah yang habis dan siapa pula yang utuh bagiannya jika dia kawin? Jelas lelaki karena dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedangkan apa yang dimiliki perempuan tidak digunakannya sama sekali. Jika demikian—dalam soal waris-mewarisi ini, keberpihakan Allah SWT kepada perempuan lebih berat keberpihakannya kepada laki-laki. Ini Karena lelaki ditugaskan keluar mencari nafkah.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, Quraish Shihab agaknya konsisten dan memegang teguh prinsip *ta'qquli* (wilayah agama yang bersifat rasional) dan *ta'abbudi* (wilayah agama yang bersifat supra rasional) dalam agama. Berkaitan dengan hal ini, Quraish Shihab mengutip ucapan Ali bin Abi Thalib” Seandainya agama (ibadah mahdhah), berdasarkan nalar manusia, maka bagian bawah dari alas kaki lebih wajar dibersihkan dari bagian atasnya”.<sup>18</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan metode tematik dalam membahas sebuah persoalan, dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut. Ketika ditanya tentang hukum kencing berdiri, Quraish Shihab memberikan jawaban:

”Terdapat sekian banyak hadis yang mengandung larangan kencing berdiri. Hal ini dinilai sebagai sikap tidak sopan, begitu penilaian beberapa riwayat. Istri Nabi Aisyah bahkan menyatakan, ”Siapa yang berkata bahwa Nabi saw pernah kencing sambil berdiri, jangan percaya! Beliau tidak pernah buang air kecil kecuali sambil duduk.” (HR Bukhari, Muslim, Turmudizi dan an-Nasa’i). Walaupun demikian, agaknya pernyataan Aisyah di atas, hanya sepanjang yang beliau ketahui. Sebab, ada beberapa riwayat lain dari sejumlah perawi hadis—termasuk Bukhari & Muslim—yang menginformasikan bahwa Nabi pernah melakukannya sambil berdiri. Boleh jadi karena ketika itu beliau sakit atau untuk menunjukkan bahwa kencing berdiri bukanlah haram.”<sup>19</sup>

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa dalam membahas satu persoalan, Quraish Shihab tidak hanya terpaku kepada penjelasan satu hadis, namun

---

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab* 1001.h. 582-584

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Quraish Shihab menjawab* 1001..., h. 9-10

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 832-833

senantiasa memperhatikan hadis lain yang memiliki kesamaan tema atau bahasan. Dari sini, lahirlah jawaban yang komprehensif dan kontekstual dalam menjawab dinamika zaman.

Dalam contoh yang lain, ketika ditanya tentang persoalan jilbab atau batasan aurat wanita muslimah, Quraish Shihab menyatakan:

”Kesimpulan Anda keliru jika menyatakan bahwa mengenai aurat wanita sebagian ulama mewajibkan menutupnya dan sebagian lagi menganjurkannya. Tidak seorang muslim pun berpendapat demikian. Semua menyatakan bahwa aurat wajib ditutupi. Hanya saja ulama berbeda tentang batas aurat. Misalnya, apakah kaki wanita termasuk aurat atau tidak? Apakah lengan wanita seluruhnya harus tertutup atau setengahnya saja? Dalam buku Wawasan Al-Quran antara lain saya kemukakan bahwa kita boleh mengatakan bahwa wanita yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya—bahkan mungkin berlebih—menjalankan bunyi teks QS an-Nur [24]:31 yang menyatakan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ <sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ  
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ  
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ <sup>ع</sup>

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka,

atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Serta QS al-Ahzab [33]:33 yang menyatakan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Namun dalam saat yang sama—lanjut Quraish Shihab—kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan tangannya bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah ayat Al-Quran (QS an-Nur [24]: 30-31) di mana disebut “*illa ma zahara minha*” (Kecuali apa yang tampak dari hiasan) tidak menetapkan batas aurat? Para ulama pun berbeda pendapat ketika memahaminya. (sahabat Nabi) Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa “yang dimaksud dengan ‘apa yang tampak’ adalah pakaian. Ibnu Zubair menambahkan bahwa di samping pakaian juga wajah. Sedangkan Said bin Zubair, Atha, dan al-Auza’i berpendapat bahwa (yang boleh ditampakkan) adalah wajah, kedua telapak tangan dan pakaian. Sahabat Nabi yang lain, Ibnu Abbas begitu juga al-Miswar bin Makhramah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiasan yang tampak adalah “celak mata, gelang tangan, juga setengah tangan, anting, cincin, dan semacamnya; semuanya boleh ditampakkan oleh wanita kepada siapapun yang menemuinya.” Ath-Thabari menyebut sebuah hadis dari Nabi saw. melalui Qatadah tentang (kebolehan menampakkan) setengah tangan. Dia juga menyebut riwayat lain melalui Aisyah dari Nabi saw bersabda:” *Tidak halal bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian—apabila telah haid—menampakkan kecuali wajah dan kedua tangannya sampai disini (dan beliau memegang*

*setengah tangan).*” menurut Quraish Shihab, hadis dari Aisyah yang berbicara tentang batasan aurat adalah hadis ahad yang bersifat *zhanniy al-wurud*.<sup>20</sup>

Di samping pendapat dan pandangan tersebut, adakalanya Quraish Shihab memiliki pandangan tersendiri yang berbeda dengan pendapat para ulama bahkan terkesan kontroversial dan liberal, seperti tentang hukum menggunakan jilbab. Jika pendapat para ulama mazhab sepakat memiliki batasan tentang aurat perempuan, maka Quraish Shihab berpendapat lain dimana ia menyatakan bahwa batasan aurat seorang perempuan berdasarkan dalil al-Quran dan hadis tidaklah jelas, sehingga ia disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan nilai kepatutan yang berlaku. Dalam hal ini Quraish Shihab hanya menggariskan beberapa ketentuan umum yakni jangan bertabarruj, jangan mengundang perhatian pria, jangan memakai pakaian transparan, serta jangan memakai pakaian yang menyerupai pakaian kaum laki-laki.<sup>21</sup>

Pandangan Quraish Shihab tersebut jelas-jelas berada di luar pandangan imam mazhab dimana para fukaha berpendapat bahwa selain muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah termasuk aurat wanita. Mazhab Syafi'i, Maliki, Ibnu Hazm dan sebagian Syi'ah Zaidiyah serta pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali maupun satu riwayat dari mazhab Hanafi dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa hanya muka dan telapak tangan saja yang bukan termasuk aurat. Sementara mazhab Hanafi dan Syi'ah Imamiyah

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 760-761

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta, lentera Hati: 2006: h. 154-176

berpendapat bahwa muka, telapak tangan dan telapak kaki tidak termasuk aurat wanita. Sementara sebagian dari mazhab Syi'ah Zaidiyah dan mazhab Hanbali serta mazhab az-Zahiri lebih keras lagi dengan berpendapat bahwa muka saja yang tidak termasuk aurat. Pendapat lain yang berasal dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad Bin Hanbal menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa ada pengecualian.<sup>22</sup>

Tidaklah mengherankan kiranya jika putri beliau Najwa Shihab dalam hal ini tidak menggunakan penutup kepala atau kerudung, sebab Quraish Shihab berpendapat bahwa batasan busana adalah kepatutan.

Masih dalam kaitan muamalah (hubungan sosial), Quraish Shihab memiliki pendapat yang cukup 'berani' ketika ditanya "Bolehkah kita mengucapkan "salam" dan "selamat Natal" kepada pemeluk Nasrani? Beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

Ada hadis—antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim—yang melarang seorang muslim memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Hadis tersebut menyatakan, "*Janganlah memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu bertemu mereka di jalan, jadikanlah mereka terpaksa ke pinggir.*"

Ulama berbeda pendapat tentang makna larangan tersebut. Dalam buku *Subulus Salam* karya Muhammad bin Ismail al-Kahlani (jil. IV hal. 155) antara lain dikemukakan bahwa sebagian ulama bermazhab Syafi'i tidak memahami larangan tersebut dalam arti haram, sehingga mereka membolehkan menyapa non-muslim dengan ucapan salam. Pendapat ini juga merupakan pendapat sahabat Nabi, Ibnu Abbas, Qadhi Iyadh dan sekelompok Ulama lain membolehkan mengucapkan salam kepada mereka kalau ada kebutuhan. Pendapat ini diatur juga oleh Alqamah dan al-Auza'i.

Penulis (Quraish Shihab) cenderung menyetujui pendapat yang membolehkan itu, karena agaknya larangan tersebut timbul dari sikap bermusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu kepada kaum muslim.

---

<sup>22</sup>Asywadi Syukur, *Perbandingan Mazhab*, Surabaya, Bina Ilmu, 1994. 221-222

Bahkan dalam riwayat Bukhari dijelaskan tentang sahabat Nabi, Ibnu Umar, yang menyampaikan sabda Nabi bahwa orang Yahudi bila mengucapkan salam terhadap muslim tidak berkata "Assalamualaikum" tetapi "Assamu alaikum" yang berarti "kematian atau kecelakaan untuk Anda." Nah, jika demikian, wajarlah apabila Nabi melarang memulai salam untuk mereka dan menganjurkan untuk menjawab salam mereka dengan "Alaikum", sehingga jika yang mereka maksud dengan ucapan itu adalah kecelakaan atau kematian, maka jawaban yang mereka terima adalah "Bagi Andalah (kecelakaan itu)".<sup>23</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan hukum mengucapkan "selamat Natal",

Quraish Shihab menguraikan jawabannya:

Mengucapkan "Selamat Natal" masalahnya berbeda. Dalam masyarakat kita, banyak ulama yang melarang, tetapi tidak sedikit juga yang membenarkan dengan beberapa catatan khusus. Sebenarnya dalam Al-Qur'an ada ucapan selamat atas kelahiran Isa:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

dan Salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaKu, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". (QS. Maryam [19]: 33)

Yang melarang ucapan "selamat Natal" mengaitkan ucapan itu dengan kesan yang ditimbulkannya serta makna populernya yakni pengakuan ketuhanan Yesus Kristus. Mengucapkan "selamat Natal" dan ikut merayakannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengaburkan akidah. Dengan alasan ini, lahirah fatwa haram untuk mengucapkan "selamat Natal". Di pihak lain, ada juga pandangan yang membolehkan. Ketika mengabadikan ucapan selamat itu, Al-Quran mengaitkannya dengan ucapan Isa:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi (QS Maryam [19]:30)

Nah, salahkah bila ucapan "Selamat Natal" dibarengi dengan keyakinan itu? Bukankah Al-Quran telah memberi contoh? Bukankah ada juga salam

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 589-590

yang tertuju kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Keluarga Ilyas. Serta para Nabi lain? Bukankah setiap muslim wajib percaya kepada seluruh Nabi sebagai hamba dan utusan Allah? Apa salahnya kita mohon curahan salawat dan salam untuk Nabi Isa? Tidak bolehkah kita merayakan hari lahir (natal) Nabi Isa? Bukankah Nabi Muhammad juga merayakan hari keselamatan Musa dari gangguan Fir'aun dengan berpuasa Asyura? Apa salahnya kita bergembira dan menyambut kegembiraan saudara kita dalam batas-batas kemampuan kita? Kalau demikian halnya apa salahnya mengucapkan "Selamat Natal" selama akidah masih terpelihara dan selama ucapan itu sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an sendiri yang telah mengabadikan "selamat Natal" itu? Itulah antara lain yang membenarkan seorang muslim mengucapkan selamat Natal atau menghadiri upacara natalan yang bukan ritual.<sup>24</sup>

Beberapa uraian tersebut secara jelas menggambarkan bahwa Quraish Shihab tidak hanya melakukan metode komparatif melalui *ijtihad intiqa'i*, namun dalam banyak persoalan-persoalan tertentu seperti masalah batasan aurat maupun mengucapkan selamat Natal, maupun hal-hal lain ia melakukan *ijtihad insya'i* dan kadang menggabungkan keduanya. Dengan demikian beliau memiliki pendapat yang mandiri, tidak mengadopsi maupun mentarjih salah satu pendapat ulama.

Dari berbagai kupasan di atas, terlihat bahwa metode dan produk *ijtihad* atau *istinbath* hukum M. Quraish Shihab adakalanya berpendapat tekstual—seperti dalam masalah waris. Namun adakalanya pendapat beliau terkesan kontekstual bahkan cenderung liberal dan mandiri dalam berijtihad seperti dalam persoalan jilbab bagi perempuan maupun mengucapkan "Selamat Natal". Hal ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab adakalanya menggunakan *ijtihad insya'i*, adakalanya menggunakan *ijtihad intiqa'i* dan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 589-592

pada saat yang lain beliau menggunakan eklektika antara kedua metode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad ala Quraish Shihab tidak fanatik terhadap satu pendapat atau teks, namun sangat berpegang kepada konteks dan situasi yang ada di masyarakat.